



SALINAN

**BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 26 TAHUN 2023**

**TENTANG
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Besar Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Tempat Ibadah disebutkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dibentuk di Propinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadah bagi pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala daerah/Wakil Kepala daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 74 Tahun 2017 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (Perda Dari Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Kerukunan Umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

7. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan;
8. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama;
9. Organisasi kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah Organisasi non Pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan keagamaan oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik;
10. Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama yang memimpin ormas beragama maupun tidak memimpin ormas beragama yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan;
11. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga;
12. Masyarakat adalah masyarakat umat beragama yang tergabung dalam lembaga-lembaga keagamaan yang ada yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI).

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. adanya kepastian hukum dan penguatan kelembagaan terhadap keberadaan FKUB; dan
- b. adanya pedoman dalam pembentukan FKUB.

BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas dan umat beragama.
- (2) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Padang Lawas menjadi tugas Bupati.
- (3) Pelaksanaan tugas Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas dan OPD terkait.

BAB IV PEMBENTUKAN FKUB

Pasal 4

- (1) Pembentukan dan Pengangkatan keanggotaan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB kabupaten Padang Lawas dikukuhkan oleh Bupati Padang Lawas.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Masyarakat yang berhak membentuk FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan/Majelis Agama.
- (4) Masa bakti FKUB Kabupaten Padang Lawas adalah selama 5 (lima) tahun.

BAB V
KEANGGOTAAN FKUB

Pasal 5

- (1) Keanggotaan FKUB Kabupaten Padang Lawas terdiri dari atas pemuka-pemuka agama yang mewakili Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan/Majelis Keagamaan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kerukunan umat beragama.
- (2) Jumlah Anggota Kabupaten FKUB Kabupaten Padang Lawas paling banyak 17 (tujuh belas) orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama di Kabupaten Padang Lawas dengan keterwakilan 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Kabupaten Padang Lawas.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berakhir apabila:
 - a. telah selesai masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas.
- (2) Keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diusulkan dan ditetapkan kembali pada masa bakti berikutnya.
- (3) Apabila ada anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d, maka penggantinya diserahkan kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan/Majelis Keagamaan yang diwakilinya.
- (4) Periode Kepengurusan FKUB selama 5 (lima) tahun.
- (5) Ketua dan anggota FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk menjabat dalam jabatan yang sama, dan/atau dapat diperpanjang oleh Keputusan Bupati.
- (6) Kepengurusan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati atas usul FKUB melalui Kakan Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas.
- (7) Kepengurusan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB ditetapkan oleh Bupati dalam Keputusan Bupati.
- (8) Pergantian Antarwaktu Pengurus FKUB dilakukan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. atas permintaan majelis agama setelah mengadakan musyawarah dan mufakat dengan FKUB.

Pasal 7

- (1) Susunan Keanggotaan FKUB Kabupaten Padang Lawas terdiri dari

Ketua	: 1 (satu) orang
Wakil Ketua	: 2 (dua) orang
Sekretaris	: 1 (satu) orang
Wakil Sekretaris	: 1 (satu) orang
Bendahara	: 1 (satu) orang
Anggota	: 11 (sebelas) orang
- (2) FKUB Kabupaten Padang Lawas mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dari masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijaksanaan Bupati;

- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan dan pemberdayaan umat beragama;
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah; dan
- f. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Padang Lawas
 - a. Ketua : Wakil Bupati Padang Lawas
 - b. Wakil Ketua: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Padang Lawas
 - d. Anggota : 1. Unsur Polres Palas
2. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupateen Padang Lawas
3. Pimpinan SKPD terkait
4. Kodim
- (2) Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Padang Lawas mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama;
 - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - c. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretariat, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Sekretariat : Kabid unsur Kesbangpol yang menangani keagamaan
 - b. Wakil Sekretariat : Sekretaris unsur Kesbangpol yang menangani Keagamaan
 - c. Wakil Kepala Sekretariat : Kasubbid unsur Kesbangpol yang menangani keagamaan
 - d. Anggota : 1. Unsur Kemenag Kabupaten Padang Lawas
2. Unsur Kesbangpol

BAB VI PENDANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

Pendanaan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Padang Lawas ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 10

Penggunaan Anggaran penyelenggaraan FKUB Kabupaten Padang Lawas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 dipertanggungjawabkan oleh FKUB kabupaten Padang Lawas melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas melakukan pengawasan terhadap Camat dan Lurah/Kepala Desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pengaturan pendirian Rumah Ibadah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII
PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 12

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan.

Pasal 13

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
 - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten Padang Lawas; dan
 - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten Kabupaten Padang Lawas.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 14

- (1) Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 15

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati Padang Lawas untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
- (2) Bupati Padang Lawas memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati Padang Lawas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. baik fungsi; dan
 - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. izin tertulis pemilik bangunan;
 - b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
 - c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten Padang Lawas; dan
 - d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten Padang Lawas.

Pasal 17

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati Padang Lawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor kementerian agama kabupaten Padang Lawas dan FKUB kabupaten Padang Lawas.
- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
- (4) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten Padang Lawas dan FKUB.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati dibantu kepala kantor kementerian agama kabupaten padang lawas melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

FKUB atau sejenis yang telah dibentuk di Kabupaten Padang Lawas disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan bupati ini di tetapkan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 21 Desember 2023
Plt. BUPATI PADANG LAWAS,

Ttd

AHMAD ZARNAWI PASARIBU

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 21 Desember 2023
SEKTERARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,

Ttd

ARPAN NST

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. PADANG LAWAS,



ABD. HADI SIREGAR, SH
NIP. 19830508 201001 1 024